



**PENETAPAN**

**Nomor : 219 / Pdt. G / 2023 / PN.Smr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Arifin**, kewarganegaraan Indonesia, Laki – Laki, lahir di Samarinda 08 Desember 2023, yang beralamat di jalan Muang Ilir RT 27 Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat (PUPR DAN PERA) Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Tengawang Nomor 1 Samarinda**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat hadir, sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan acara sidang pertama untuk memeriksa kehadiran para pihak, namun ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan permasalahan dengan Tergugat sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan aquo dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 271 dengan pasal 272 RV, maka pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan, sedangkan mengenai biaya perkara sepatutnya menurut hukum dibebankan kepada penggugat.

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan 219/Pdt.G/2023/PN Smr



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor : 219 / Pdt. G / 2023 / PN.Smr oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 219/ Pdt. G / 2023 / PN.Smr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda melakukan pencoretan perkara dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari : Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami : Rida Nur Karima,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Nyoto Hindaryanto, S.H. ,M.H. dan Marjani Eldianti S.H.. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Ellin Pujiastuti, S.H. ,M.H. dan Marjani Eldianti S.H.. dibantu Aris Priyo Utomo.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ellin Pujiastuti, S.H. ,M.H.

Rida Nur Karima,SH.M.Hum.

Marjani Eldianti S.H. .

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo.,S.H



Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	16.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-+
J u m l a h	Rp. .	196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah):